



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.505, 2019

KEMENAKER. Bantuan Pemerintah. Bidang  
Ketenagakerjaan. Pedoman Penyaluran.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN

BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, perlu diberikan apresiasi penghargaan berupa uang dan/atau barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

- Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1803);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran pada angka I Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1803) diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 25 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KETENAGAKERJAAN

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
1	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Pelatihan	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja/Swasta/Yayasan/Organisasi Masyarakat.	1 (satu) Paket	50.000
			Peralatan Institusional - Mesin Logam - Las - Otomotif kendaraan ringan (roda 4) - Otomotif Sepeda Motor - Listrik - Elektronika - Komputer/IT	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK bergerak di bidang pengembangan SDM.	1 (satu) Paket	3.600.000 1.800.000 3.500.000 800.000 1.000.000 1.000.000 650.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjahit</li> <li>- Bahasa Hasil</li> <li>- Pengolahan Pertanian</li> <li>- Kecantikan</li> <li>- Bangunan</li> </ul>			550.000 700.000 600.000
			Peralatan Non Instiusional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las</li> <li>- Otomotif sepeda motor</li> <li>- Otomotif Motor Tempel</li> <li>- Menjahit</li> <li>- Listrik</li> <li>- Pertanian</li> </ul>	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK bergerak di bidang pengembangan SDM dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil.	1 (satu) Paket	850.000 750.000 900.000 550.000 600.000 600.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.	1 (satu) paket	300.000
		Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung/ Bangunan	Bantuan Pembangunan Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.	1 (satu) paket	550.000